

BAB V

PENUTUP

V.1 Kesimpulan

1. Pengaturan harga berbentuk kode unik pada transaksi *online* di Indonesia belum diatur secara jelas pada Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Banyak pelaku usaha *e-commerce* yang mencantumkan kode unik tersebut apabila pembeli/konsumen melakukan pembayaran dengan memilih metode transfer antar bank. Hal ini untuk memudahkan pelaku usaha *e-commerce* untuk melakukan verifikasi pembayaran. Pelaku usaha membuat *term of service* pada halaman *website* atau toko *online* yang mengatur mengenai kode unik tersebut. *Term of service* kadang kala tidak diperhatikan oleh pembeli/konsumen karena letak dari *term of service* berada di bawah ataupun di tempat lain dalam *website* tersebut.
2. Bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen mengacu pada harga berbentuk kode unik masih lemah. Saat ini perlindungan hukum terhadap konsumen dapat diberikan yaitu secara prefentif disyaratkan dengan adanya suatu Lembaga Sertifikasi Keandalan (LSK) berdasarkan Pasal 10 ayat (2) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan secara represif dengan cara penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi dan non litigasi. Jalur litigasi dilakukan dengan pengajuan gugatan perdata dan sanksi pidana. Sedangkan jalur non litigasi dengan melalui Alternatif Penyelesaian Sengketa.

V.2 Saran

1. Pemerintah dibawah naungan Departemen Komunikasi dan Informasi (Depkominfo) dapat membuat aturan mengenai harga berbentuk kode unik untuk mewujudkan kepastian hukum dan melindungi hak-hak konsumen yang melakukan transaksi bisnis melalui *e-commerce*.

2. Untuk menjamin dan melindungi hak-hak pengguna internet khususnya pembeli/konsumen yang membeli suatu barang/jasa melalui toko *online* maka pemerintah agar melakukan legalisasi pada setiap toko *online* dengan cara membentuk Lembaga Sertifikasi Keandalan (LSK).

